



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, lahir di Jakarta, 09 Maret 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Bogor, 03 Agustus 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 31 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2005 di Jagakarsa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXX Kota Depok 16414 Jawa Barat selama 10 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, yang

Hal 1 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama:

- a. XXXX, Perempuan, Lahir tanggal 16 Desember 2005 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- b. XXXX, Perempuan, Lahir tanggal 02 Juni 2013 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 01 Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2016;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2016;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Desember 2016 Penggugat tinggal di XXXX Kabupaten Gianyar bersama anak-anak sedangkan tergugat tinggal di XXXX Kota Depok 16414;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan Penggugat:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Erlina (Penggugat) Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 05-03-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta pada tanggal XXXX, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bungalow dan Restoran), tempat kediaman di XXXX Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Depok;
 - Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Gianyar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Depok dengan bekerja sebagai Security di perumahan;
 - Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat tinggal di Gianyar, Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;
 - Bahwa ketika Saksi menawarkan Penggugat dan Tergugat untuk membantu usaha Saksi dibidang bungalow dan restaurant di Gianyar, Penggugat menerima namun Tergugat menolak;
 - Bahwa sejak Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Gianyar, Penggugat tidak pernah menerima kiriman nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa sejak tinggal di Bali Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari hasil bekerja membantu Saksi;
 - Bahwa setiap liburan sekolah dan lebaran Penggugat bersama Saksi pulang ke Depok;
 - Bahwa setiap pulang ke Depok Penggugat selalu dijemput oleh Tergugat dan tinggal di rumah kediaman bersama milik mereka;
 - Bahwa saat pulang di tahun 2019 yang lalu Tergugat tidak menjemput Penggugat dan tidak pula menemui orang tua Penggugat ketika lebaran;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sudah habis kesabaran setelah Tergugat tidak juga perhatian kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa orang tua dan kakak Penggugat sudah mendatangi Tergugat dan orang tuanya untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

Hal 4 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2006 Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Gianyar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Depok;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya bertengkar masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;
- Bahwa Saksi pernah mendapati ketika Penggugat menerima telpon dari Tergugat, Penggugat berwajah sedih dan bercerita jika baru saja bertengkar dengan Tergugat masalah ekonomi keluarga yang kurang;
- Bahwa sejak Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Gianyar, Penggugat tidak pernah menerima kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak tinggal di Bali Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil bekerja membantu usaha adik Penggugat;
- Bahwa tiap libur sekolah dan lebaran Penggugat pulang ke Depok;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Penggugat saat pulang ke Depok;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal 6 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di Gianyar;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi Ihsaan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَلَا يَفْقَرُ إِلَى اللَّهِ كَلَامٌ سَعَىٰ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Firman, S.H.I., M.H.** serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Hal 10 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 4/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)